

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR : 003/HK.08/K.SB-14/01/2024**

**TENTANG
PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti rapat pleno kajian atas Laporan Nomor : 004/RT.02/SB-14/II/2024 tertanggal 23 Januari 2024,
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang tentang pemberian sanksi atas pelanggaran Kode Etik.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK.**
- KESATU** : Memberikan sanksi administratif berupa **pemberhentian tetap** kepada Panwaslu Kelurahan/Desa atas nama **Mellia Roza** (Pengawas Tingkat Kelurahan/Desa di Kelurahan Olo Kecamatan Padang Barat Kota Padang)
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 23 Januari 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
KETUA,**



ERIS NANDA